



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN
IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) DI KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan menara yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan menara agar sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, setiap penyelenggara telekomunikasi yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki Izin Operasional Menara (IOM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, perlu mengatur tata cara permohonan dan persyaratan Izin Operasional Menara (IOM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang ...

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 23);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 41);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) DI KABUPATEN BOGOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penerbitan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan ...

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
12. Menara Bersama adalah menara Telekomunikasi seluler yang digunakan bersama-sama oleh operator penyelenggara Telekomunikasi seluler.
13. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang design/bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.
14. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangun-bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
15. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

16. penyedia ...

16. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk dipergunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah perseorangan atau badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
18. Penyedia Jasa Kontruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi.
19. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang dapat menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Cental Trunk, Mobile Switching Center (MSC), (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi Utama (*Base Stasion Controller Backbone Transmission*).
20. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksud agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi.
21. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya dapat disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
22. Titik lokasi menara bersama adalah Lokasi Penempatan dan Pembangunan Menara Bersama yang telah ditentukan.
23. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertanahan dan keamanan, dan bangunan sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah agar pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis serta untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB III

SUBYEK

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki IOM.
- (2) Dikecualikan dari IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, serta wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Perpanjangan IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum IOM berakhir.

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memiliki IOM dilarang memanfaatkan dan/atau mengoperasikan menara, dikecualikan bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Operasional

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang akan menyelenggarakan atau mengoperasikan menara harus mengajukan permohonan IOM kepada Bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan IOM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan dokumen persyaratan.
- (3) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan IOM

Pasal 6

Persyaratan untuk mengajukan IOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari :

- a. persyaratan administrasi; dan

b. persyaratan teknis.

Pasal 7 ...

- 9 -

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
- a. fotocopy Identitas pemohon;
 - b. fotocopy rekomendasi BTS untuk menara bersama yang diterbitkan oleh dinas yang tugas pokok dan fungsinya di bidang telekomunikasi;
 - c. fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Lokasi atau Penetapan Lokasi);
 - d. fotocopy IMBG Menara;
 - e. fotocopy Sertifikat Laik Fungsi;
 - f. Surat Pernyataan Kepemilikan Menara;
 - g. fotocopy Bukti kerja sama penyelenggara menara telekomunikasi dengan pengguna menara (operator);
 - h. surat pernyataan kesediaan perusahaan (operator) menggunakan menara secara bersama;
 - i. tanda bukti asuransi pertanggungangan;
 - j. fotocopy Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie/HO).
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
- a. kesesuaian sarana pendukung yang meliputi :
 1. pertanahan (*Grounding*);
 2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 5. marka Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 6. surat Keterangan pengecekan Frekuensi dan Titik Koordinat dari instansi berwenang;
 7. sarana lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. pencantuman label/identitas fisik pemilik/pengelola menara.
 - b. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi menara termasuk peralatan komunikasi yang terpasang;
 - c. penguji atau tes lapangan (*on site*) untuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatan komunikasi dan perlengkapan menara serta prasarana menara pada komponen konstruksi/peralatan yang memerlukan data yang akurat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Perpanjangan IOM

Pasal 8

Persyaratan untuk perpanjangan IOM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) terdiri dari :

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen kepemilikan menara berdasarkan pada perubahan kepemilikan;
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen yang meliputi :
 1. laporan hasil pemeriksaan berkala;
 2. laporan pengujian struktur;
 3. peralatan dan kelengkapan menara;
 4. prasarana menara;
 5. peralatan komunikasi yang terpasang;
 6. laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian komponen struktur dan/atau arsitektur pada kegiatan perawatan;
 7. struktur dan/atau arsitektur pada kegiatan perawatan.
 - c. pengujian atau tes lapangan (*on site*) untuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatan komunikasi dan perlengkapan menara serta prasarana menara pada komponen konstruksi/peralatan yang memerlukan data yang akurat.

Bagian Keempat
Tata Cara dan Penerbitan IOM

Pasal 10

Tata cara permohonan IOM adalah sebagai berikut :

- a. untuk dapat memperoleh IOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan IOM diajukan kepada Bupati atau pejabat, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan melalui Dinas;
- c. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan dan dibuat tanda terima;
- d. berkas permohonan selanjutnya diperiksa dan diteliti secara teknis dan administrasi oleh petugas pelaksana pelayanan pada Dinas, apabila diperlukan dapat dilaksanakan peninjauan lapangan;
- e. hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan;
- f. setelah dilakukan peninjauan, dilakukan rapat pembahasan terhadap permohonan yang dilakukan oleh Dinas, untuk menerima atau menolak permohonan IOM, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan;
- g. apabila berdasarkan hasil pembahasan permohonan IOM ditolak, maka dibuatkan surat jawaban penolakan permohonan kepada pemohon;
- h. terhadap permohonan IOM yang dinyatakan memenuhi syarat, maka diberikan IOM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian IOM.

Pasal 11

Alasan penolakan permohonan IOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau administratif;
- b. data dan/atau keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar;
- c. keadaan bangunan menara tidak sesuai dengan IMBG menara; dan
- d. pengguna menara kurang dari 2 (dua) perusahaan (operator).

Pasal 12 ...

Pasal 12

Penilaian aspek persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 13

Hasil penilaian pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis menara dituangkan dalam berita acara penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan yang diterima, Bupati atau pejabat menerbitkan Keputusan Bupati tentang IOM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Terhadap pemohon IOM yang ditolak, Bupati atau pejabat memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Bentuk Keputusan Bupati tentang IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Terhadap Menara Bersama yang Belum Memiliki IOM

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan menara bersama tetapi tidak memiliki IOM, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian;
 - c. pembekuan IMBG Menara;
 - d. pencabutan IMBG Menara.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Kepala Dinas, agar penyedia menara/pengelola menara bersama segera mengajukan IOM.

- (3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian kegiatan operasional secara paksa berupa penyegelan yang dituangkan dalam berita acara penyegelan ditandatangani oleh PPNS dan penyedia menara/pengelola menara sampai dengan penyedia menara/pengelola menara mengajukan permohonan dan memperoleh IOM.
- (4) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dilakukan penghentian, penyedia menara/pengelola menara tidak mengajukan permohonan IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas yang membidangi komunikasi dan informasi dan Kepala Dinas yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu untuk melakukan pembekuan terhadap IMBG Menara.
- (5) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pembekuan, penyedia menara/pengelola menara tidak juga mengajukan permohonan IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Dinas yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung merekomendasikan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu untuk melakukan pencabutan IMBG Menara.
- (6) Pencabutan IMBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan disertai alasan-alasannya.

Bagian Kedua

Terhadap Menara Bersama yang Sudah Memiliki IOM

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang sudah memiliki IOM akan dikenakan sanksi administrasi apabila melakukan pelanggaran berupa :
 - a. tidak mengoperasikan menara sesuai ketentuan teknis yang menetapkan;
 - b. tidak mengoperasikan menara sesuai peruntukannya;
 - c. tidak melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap menara dan perangkat menara secara berkala;
 - d. tidak memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi; dan
 - e. tidak melakukan daftar ulang.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan IOM;
- c. pencabutan IOM;

d. pembekuan ...

- 14 -

- d. pembekuan IMBG Menara;
- e. pencabutan IMBG Menara.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Kepala Dinas.
- (4) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian kegiatan operasional secara paksa berupa penyegelan yang dituangkan dalam berita acara penyegelan ditandatangani oleh PPNS dan penyedia menara/pengelola menara.
- (5) Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dilakukan penghentian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyedia menara/pengelola menara tetap tidak melakukan penyesuaian maka dikenakan sanksi berupa pembekuan IOM oleh Kepala Dinas.
- (6) Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dilakukan pembekuan IOM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyedia menara/pengelola menara tidak melakukan penyesuaian maka dilakukan pencabutan IOM oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal telah dilakukan pencabutan IOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) tetapi penyedia menara/pengelola menara tetap melakukan kegiatan operasional, maka Kepala Dinas yang membidangi komunikasi dan informasi dan Kepala Dinas yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu untuk melakukan pembekuan terhadap IMBG Menara.
- (2) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pembekuan, penyedia menara/pengelola menara tetap melakukan kegiatan operasional maka Kepala Dinas yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung merekomendasikan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu untuk melakukan pencabutan IMBG Menara.

BAB VI ...

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan operasional menara dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (2) Pengawasan terhadap bangunan menara dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Dalam hal keadaan tanggap darurat bencana apabila diperlukan setiap orang pribadi atau badan yang memiliki IOM, wajib memberikan akses kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempergunakan menara bagi kepentingan penanggulangan bencana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Terhadap penyedia menara/pengelola menara yang telah memiliki IMBG menara dan telah mengoperasikan menara tetapi belum memiliki IOM, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, harus menyesuaikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 22 ...

- 16 -

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Agustus 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 388

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 Agustus 2011

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL MENARA

Kepada
Yth. Bupati bogor
Di
Bogor

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Pemohon
 - a. Nama pemohon :
 - b. Jabatan pemohon :Untuk dan atas nama
2. Pemilik
 - a. Nama pemilik/
Instansi atau perusahaan :
 - b. Alamat kantor :
 - Nomor telepon :
 - Nomor faksimil :
 - E-mail :
 - c. Penanggung jawab kegiatan :

Dengan ini mengajukan permohonan izin operasional menara (IOM) untuk:

1. Menara :
 - a. Fungsi utama :
 - b. Fungsi tambahan :
 - c. Jenis menara :
 - d. Nama menara :
 - e. Nomor IMB menara :
2. Lokasi menara :
 - Alamat lokasi :
 - a. Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kota :
 - d. Provinsi :
3. Lampiran permohonan penerbitan IOM/perpanjangan IOM ini:
 - a. Persyaratan administrasi:
 - 1) Fotocopy Identitas pemohon;
 - 2) Fotocopy rekomendasi BTS untuk menara bersama yang diterbitkan oleh dinas yang tugas pokok dan fungsinya di bidang telekomunikasi;
 - 3) Fotocopy Izin Pemanfaatan Ruang (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Lokasi atau Penetapan Lokasi);
 - 4) Fotocopy IMBG Menara;
 - 5) Fotocopy Sertifikat Laik Fungsi;

- 6) Surat Pernyataan Kepemilikan Menara;
- 7) Fotocopy Bukti kerja sama penyelenggara menara telekomunikasi dengan pengguna menara (operator);
- 8) Ketersediaan perusahaan (operator) menggunakan menara secara bersama;
- 9) Tanda Bukti Asuransi pertanggungangan;
- 10) Fotocopy Izin Gangguan (*Hinder Ordonnantie*/HO).

b. Persyaratan teknis:

- 1) kesesuaian sarana pendukung yang meliputi :
 - a). pertanahan (*Grounding*);
 - b) penangkal petir;
 - c) catu daya;
 - d) lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e) marka Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f) surat Keterangan pengecekan Frekuensi dan Titik Koordinat dari instansi berwenang;
 - g) sarana lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h) pencantuman label/identitas fisik pemilik/pengelola menara.
- 2) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi menara termasuk peralatan komunikasi yang terpasang;
- 3) pengujian atau tes lapangan (*on site*) untuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatan komunikasi dan perlengkapan menara serta prasarana menara pada komponen konstruksi/peralatan yang memerlukan data yang akurat.

Demikian permohonan penerbitan IOM/perpanjangan IOM ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagai mana ketentuan yang berlaku.

Bogor,

Pemohon,

.....
(jabatan pemohon)

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 Agustus 2011

**BERITA ACARA PENILAIAN PEMERIKSAAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS MENARA**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan.....

Tahun yang bertandatangan di bawah ini:

a. Nama :

b. Jabatan:

Telah melaksanakan pemeriksaan teknis menara pada :

1. Menara

a. Fungsi utama :

b. Fungsi tambahan :

c. jenis menara :

d. nama menara :

e. nomor IMB menara :

f. kelaikan Fungsi menara :

2. Lokasi menara

a. Alamat lokasi :

b. Kelurahan :

c. Kecamatan :

d. Kota :

e. Provinsi :

3. Permohonan

a. Penerbitan IOM

Nomor.....tanggal.....

b. Perpanjangan IOM

Nomor.....tanggal.....

c. Perpanjangan ke :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Persyaratan teknis sesuai dengan daftar hasil pemeriksaan teknis menara (terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Cibinong,.....

Kepala DINAS,

.....

Keterangan:*) dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika mengisi secara manual . jika menggunakan perangkat lunak (*software*), yang tidak dipilih dihapus.

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 Agustus 2011

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM)

KEPADA

.....

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang agar penyelenggaraan menara dapat diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan, dan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, maka perlu adanya Izin Operasional Menara (IOM);
 - b. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari, Tanggal, telah dilakukan penelitian aspek teknis maupun administrasi dan sesuai dengan berita acara nomor tanggal....., yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional menara (IOM) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Menara (IOM) kepada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 41);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pembahasan Permohonan Izin Operasional Menara (IOM) atas nama Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Menara (IOM) kepadayang beralamat di.....dengan jenis Menara.....

KEDUA : Pemegang IOM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Mengoperasikan menara sesuai ketentuan teknis yang menetapkan;
- b. Mengoperasikan menara sesuai peruntukannya;
- c. Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap menara dan perangkat menara secara berkala;
- d. Memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi;
- e. Melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA : Jangka waktu IOM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal di tandatanganinya keputusan ini dan dapat di perpanjang.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dibatalkan bilamana Pemegang IOM tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau memberikan data yang tidak benar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal

BUPATI BOGOR

.....

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bogor;
2. Kepala Badan Perizinan Terpadu;
3. Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN